

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEPABEAN DI INDONESIA

The Validity Of Electronic Evidence In Proving Customs Crimes In Indonesia

¹Ramdani Abd. Hafizh, ²Jamaludin

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, ²Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

stiahfz@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 19 April 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Keabsahan, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Tindak Pidana Kepabeaan.

Abstract

This research was conducted with the following objectives: 1) To determine criminal liability in customs crimes in Indonesia, and 2) To examine the validity of electronic evidence in proving customs crimes in Indonesia. The research employed a normative legal approach, utilizing statutory and conceptual frameworks. The findings indicate that: 1) There are three forms of corporate liability in customs crimes, each with distinct characteristics and perspectives, namely the identification theory, vicarious liability doctrine, and strict liability doctrine. Criminal liability for individuals and legal entities as perpetrators of customs crimes is outlined in Article 108 of Law No. 17/2006 on Customs. 2) The Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 establishes that electronic information and/or documents and/or their printouts are valid evidence under Indonesian law, and can be used to prove criminal acts, including customs crimes. Therefore, the validity of electronic evidence in proving customs crimes is recognized as legitimate if obtained lawfully.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kepabeaan di Indonesia, 2) Untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kepabeaan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat tiga (3) bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kepabeaan yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu doktrin *identification theory*, doktrin *vicarious liability*, dan doktrin *strict liability*. Jadi pertanggungjawaban pidana bagi perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana kepabeaan disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan. 2) Dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang yang dikategori sebagai tindak pidana termasuk tindak pidana kepabeaan, sehingga keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Kepabeaan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v6i2.411](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.411)

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana kepabeanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang ekonomi yang dapat dicegah melalui sistem pengawasan yang efektif. Sistem kepabeanan berperan penting dalam mengatur lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Pengawasan yang ketat terhadap arus barang ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan dan mencegah terjadinya pelanggaran kepabeanan.

Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban kegiatan perdagangan, pemerintah membentuk berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan.

Sistem kepabeanan di Indonesia menganut azas self assessment, dimana importir diminta untuk memberitahukan didalam pemberitahuan impor jumlah, jenis dan harga barang. Semakin besar nilai transaksi impor yang diberitahukan importir, semakin besar bea masuk yang dibayar, dan sebaliknya. Hal ini krusial karena menyangkut kewajiban fiskal yang memengaruhi keuntungan importir serta pendapatan negara dari sektor pajak internasional.¹

Masalah sengketa kepabeanan yang sering diajukan banding ke Pengadilan

Pajak meliputi sengketa yang berkaitan dengan persoalan penetapan nilai pabean, penetapan tarif bea masuk, perhitungan bea keluar, penggunaan fasilitas, serta penetapan sanksi administrasi. Masalah nilai pabean pada umumnya berupa persoalan persyaratan nilai transaksi atau perbedaan penafsiran elemen/unsur pembentuk nilai transaksi.²

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut masyarakat modern untuk mengikutinya. Untuk memperkuat regulasi, perlu pendalaman penggunaan bukti elektronik dalam penyidikan Bea Cukai sebagai alat bukti sah dalam tindak pidana kepabeanan dan cukai, meskipun Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memuat alat bukti yang sah, tidak mengalami perubahan.

Tetapi sejumlah peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHAP telah mengenal dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti elektronik, salah satu di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih dalam dengan tema: "Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kepabean di Indonesia".

¹ Soenarno, *Modul Pengantar Nilai Pabean*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2011), hlm. 12.

² Budi Nugroho & Muhammad Hikmah, *Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Pengadilan Pajak*, (Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2014), hlm. 24.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisa bahan hukum dengan analisis penafsiran (*interpretation*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid criminal responsibility, criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa bisa untuk mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika dia akan dipidana, Tindakan yang dilakukan tersebut harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, Tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari Tindakan yang dilakukan tersebut.³

Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin yaitu *Strict Liability*

(tanggung jawab ketat dan tanggung jawab mutlak) dan *Vicarius Liability* (tanggung jawab pengganti). Namun. Pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan (*mens rea*), maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang dikenal dengan "*Theory of primary corporate criminal liability*" yang kemudian dikenal dengan sebutan "*Identification theory*". Dengan demikian, dikenal ada 3 bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kepebean yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:⁴

a. Doktrin *Identification Theory*

Menurut Michael J.Allen yang dikutip oleh Dwidja Priyatno dalam buku Rufinus Hotmaulana Hutauruk, menyatakan bahwa:⁵ "*The corporation will only be liable where the person was identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity*" (Korporasi hanya akan bertanggung jawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan

³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

⁴ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 170-172.

⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 50.

bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya)".

Berdasarkan penjelasan di atas, Apabila individu bertindak atas nama dan dalam rangka menjalankan usaha korporasi, maka *mens rea* individu tersebut dipandang sebagai *mens rea* korporasi. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pejabat senior sepanjang dilakukan dalam lingkup kewenangan atau kegiatan usaha korporasi.

Doktrin ini menganggap perbuatan dan sikap batin pejabat senior sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur tindak pidana dapat dikumpulkan dari tindakan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi, dalam pandangan ini pengertian pejabat senior bermacam-macam. Meskipun pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut "para direktur dan manager".⁶

b. Doktrin *Vicarious Liability*

Menurut Black's Law Dictionary, *vicarious liability* adalah":⁷ "*Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable*

conduct of sub ordinate or associate (such as an employer) because of the relationship between the two parties" (Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungannya antara kedua belah pihak)".

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* dapat diartikan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), atau beberapa sumber sering disingkat dengan sebutan "pertanggungjawaban pengganti". Pertanggungjawaban seperti ini hampir semuanya ditujukan pada delik dalam undang-undang. Mengenai *Vicarious Liability* diartikan bahwa pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Doktrin ini majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Hal itu didasarkan pada "*employment principle*" yang menyatakan bahwa

⁶*Ibid.*, hlm. 48.

⁷*Black's Law Dictionary*, hlm. 927.

"the servant's act is the master's act in law."⁸

C. Doktrin *Strict Liability*

Dalam doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban korporasi mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). *Strict liability* hampir sama dengan *Vicarious liability*, namun yang menjadi bedanya terletak pada pengenaan pertanggungjawaban pidananya, dimana pada *strict liability* pertanggungjawaban pidananya bersifat langsung, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidananya bersifat tidak langsung.⁹

Jadi, pertanggungjawaban pidana bagi perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana kepubean disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

2. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepabeanaan Di Indonesia

Pembuktian adalah proses penting untuk menentukan kebenaran perkara dan kesalahan seseorang, dengan menunjukkan bukti yang meyakinkan.

Hukum pembuktian mengatur alat dan barang bukti, cara memperolehnya, penyampaian di pengadilan, serta kekuatan dan beban pembuktian. Perkembangan teknologi informasi memicu maraknya kejahatan digital, tindak pidana teknologi, dan fraud internal. Syarat sah informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum jika bukti digital dapat diakses oleh sistem elektronik, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya dan mempertahankan hash-value, serta seluruh prosedur dan kegiatan forensik digital dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

UU ITE tidak memberikan penjelasan secara eksplisit dalam pasal-pasal mengenai definisi bukti elektronik, namun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berikut dengan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Pada ayat (2) kemudian menyatakan bahwa keduanya baik informasi maupun dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹¹

Bukti elektronik adalah data dari perangkat atau sistem komunikasi; yang dibutuhkan di persidangan adalah datanya, bukan perangkat fisiknya. Dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op., Cit.*, hlm. 54.

⁹ Yudi Wibowo Sukinto, *Op., Cit.*, hlm. 172.

¹⁰<https://kwbcbalinusra.beacukai.go.id/webinar-urgensi-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-yang-sah-dalam-penyidikan-tindak-pidana-kepabeanaan-dan-cukai/> Diakses pada Tanggal 10 Desember 2022, Pukul 10.25 WITA.

¹¹Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal: Lex Renaissance, 1 (3), 2018, hlm. 119.

menyatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE mengategorikan "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia", sedangkan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengategorikan "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Secara substansi, kedua Undang-Undang tersebut mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya sebagai alat bukti sah menurut hukum, termasuk untuk membuktikan tindak pidana, seperti tindak pidana keabeanan, sehingga keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Keabean jika dikaitkan dengan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 mempersyaratkan suatu alat bukti dalam hal ini bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain: 1) Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana keabean yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu doktrin *identification theory*, doktrin *vicarious liability*, dan doktrin *strict liability*. Jadi pertanggungjawaban

pidana bagi perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana keabean disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keabeanan. 2) Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana keabean di Indonesia dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya" merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang yang dikategori sebagai tindak pidana termasuk tindak pidana keabean, sehingga keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Keabean dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah.

DAFTAR PUSTAKA

Black's Law Dictionary.

Budi Nugroho & Muhammad Hikmah, *Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Pengadilan Pajak*, (Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2014).

<https://kwbcbalinusra.beacukai.go.id/webinar-urgensi-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-yang-sah-dalam-penyidikan-tindak-pidana-kepabeanan-dan-cukai/>

Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal: Lex Renaissance, 1 (3), 2018.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Soenarno, *Modul Pengantar Nilai Pabean*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2011).

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).